



Urgensi Regulasi Baru UU ITE untuk Mengatasi Plagiarisme Karya AI Generatif

Gede Puja Darmadinata¹, Si Ngurah Ardhya², Ratna Artha Windari³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: puja.darmadinata@student.undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id,
ratnawindari@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

Generative Artificial Intelligence (AI) presents significant opportunities and challenges for copyright protection in Indonesia, particularly due to inadequate regulations within the Information and Electronic Transactions Law (ITE Law), including its versions from the years 2008, 2016, and 2024. This technology enables the creation of human-quality works but raises legal issues regarding copyright ownership, plagiarism, and acknowledgment of original creations. This analysis explores regulatory gaps, their impact on innovation, and the urgent need for an adaptive legal framework. A data-driven approach highlights the importance of integrating legal protection with technological innovation to ensure fairness in the utilization of generative AI in the digital era.

Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Regulation

ABSTRAK

Kecerdasan Buatan (AI) generatif menghadirkan peluang dan tantangan signifikan dalam perlindungan hak cipta karya digital di Indonesia, terutama karena belum adanya regulasi yang memadai dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), baik pada tahun 2008, tahun 2016, maupun tahun 2024. Teknologi ini memungkinkan penciptaan karya dengan kualitas setara manusia, namun memunculkan persoalan hukum terkait kepemilikan hak cipta, plagiarisme, dan penghargaan terhadap karya asli. Analisis ini mengeksplorasi ketimpangan regulasi yang ada, dampaknya terhadap inovasi, serta kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang adaptif. Pendekatan berbasis data menggarisbawahi perlunya integrasi antara perlindungan hukum dan inovasi teknologi untuk memastikan keadilan dalam pemanfaatan AI generatif di era digital.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, Regulasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pola interaksi manusia, khususnya dalam bidang penciptaan karya intelektual. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah kemunculan kecerdasan buatan generatif atau generative artificial intelligence (AI), yang mampu menghasilkan berbagai bentuk karya seperti teks, gambar, musik, hingga kode pemrograman dengan kualitas yang menyerupai hasil ciptaan manusia. Fenomena ini tidak hanya mempercepat proses produksi karya, tetapi juga mengubah paradigma mengenai siapa yang dapat disebut sebagai pencipta dalam konteks hukum kekayaan intelektual. Dalam praktiknya, teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan data dalam jumlah besar yang diolah melalui algoritma kompleks untuk menghasilkan output baru yang sering kali sulit dibedakan dari karya manusia. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mendasar terkait perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh AI generatif, terutama dalam kaitannya dengan hak cipta (WIPO, 2023: 12).

Di Indonesia, kerangka hukum yang mengatur aktivitas di ruang digital salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Meskipun UU ITE memiliki cakupan yang luas dalam mengatur berbagai aspek teknologi informasi, termasuk transaksi elektronik dan perlindungan data, regulasi ini belum secara eksplisit mengatur keberadaan dan implikasi hukum dari penggunaan AI generatif. Ketidakhadiran pengaturan yang spesifik tersebut menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam hal perlindungan hak cipta karya digital. Dalam konteks ini, hukum positif di Indonesia masih berorientasi pada konsep tradisional yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat diakui sebagai pencipta. Padahal, perkembangan teknologi telah menunjukkan bahwa mesin kini dapat berperan aktif dalam proses kreatif, meskipun tidak memiliki kapasitas hukum sebagai subjek yang berdiri sendiri (Siregar, 2022: 45).

Permasalahan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan potensi terjadinya plagiarisme dalam karya yang dihasilkan oleh AI generatif. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk mereplikasi pola, gaya, bahkan substansi dari karya yang telah ada sebelumnya tanpa memberikan atribusi yang jelas kepada pencipta asli. Dalam praktiknya, hal ini dapat merugikan kreator manusia, baik dari segi ekonomi maupun pengakuan moral atas karya yang dihasilkan. Selain itu, kesulitan dalam mendeteksi kemiripan karya yang dihasilkan AI dengan karya asli juga menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan yang muncul akibat perkembangan teknologi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika teknologi digital (Rahmawati, 2021: 88).

Tidak hanya berdampak pada aspek hukum, penggunaan AI generatif juga menimbulkan implikasi sosial dan ekonomi yang cukup luas. Dalam industri kreatif, misalnya, kehadiran teknologi ini dapat menciptakan persaingan yang tidak seimbang antara manusia dan mesin, terutama dalam hal efisiensi dan biaya

produksi. Banyak pelaku industri kreatif yang mulai merasa terancam karena karya mereka dapat dengan mudah direplikasi atau bahkan tergantikan oleh hasil produksi AI. Selain itu, tanpa adanya regulasi yang jelas, penggunaan data karya berhak cipta sebagai bahan pelatihan AI juga berpotensi melanggar hak moral dan hak ekonomi pencipta. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang ditimbulkan oleh AI generatif tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak individu (Budianto, 2020: 134).

Dalam konteks global, berbagai negara dan organisasi internasional telah mulai merespons tantangan yang ditimbulkan oleh AI generatif dengan mengembangkan kerangka regulasi yang lebih spesifik. Organisasi seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) telah menginisiasi berbagai kajian dan rekomendasi terkait perlindungan hak cipta dalam era kecerdasan buatan. Beberapa negara bahkan telah mulai mengatur secara khusus mengenai kepemilikan dan tanggung jawab hukum atas karya yang dihasilkan oleh AI, meskipun pendekatan yang digunakan masih beragam. Hal ini menunjukkan bahwa isu AI generatif telah menjadi perhatian global yang membutuhkan solusi komprehensif dan terintegrasi. Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional tentu perlu menyesuaikan regulasinya agar tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat (Ginsburg, 2019: 27).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa keberadaan AI generatif telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum, khususnya terkait perlindungan hak cipta dan potensi plagiarisme karya digital. Ketidaksiapan regulasi dalam mengantisipasi perkembangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan berbagai pihak, terutama para pencipta karya. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana hukum di Indonesia, khususnya UU ITE, dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kerangka hukum yang lebih responsif, adaptif, dan mampu menjawab tantangan di era digital. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan pemanfaatan teknologi AI generatif secara optimal. Artikel yang dikirimkan merupakan karya asli penulis yang bebas dari plagiarisme, dan belum pernah dipublikasikan di jurnal atau buku ilmiah lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan kekosongan norma serta ketidakjelasan pengaturan hukum mengenai karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan generatif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai kaidah atau norma yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku manusia, sehingga analisis yang dilakukan lebih menitikberatkan pada bahan hukum tertulis. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi inkonsistensi maupun kekurangan dalam regulasi yang ada. Dengan demikian, penelitian ini

tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dalam mengkaji urgensi pembaruan hukum (Marzuki, 2019: 35). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan dengan isu yang diteliti, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Hak Cipta. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami bagaimana norma hukum yang berlaku mengatur penggunaan teknologi digital dan sejauh mana regulasi tersebut mampu menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh AI generatif. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan hierarki hukum serta keterkaitan antar norma yang ada. Di samping itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan hukum maupun ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Hal ini penting untuk memberikan dasar argumentasi dalam merumuskan kebutuhan akan pembaruan regulasi (Ibrahim, 2020: 92). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menjadi dasar dalam analisis normatif. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, laporan lembaga internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kecerdasan buatan dan hak kekayaan intelektual. Penggunaan bahan hukum sekunder bertujuan untuk memperkaya perspektif analisis serta memberikan landasan teoritis yang kuat dalam pembahasan. Selain itu, sumber dari organisasi internasional juga digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan terhadap perkembangan regulasi di tingkat global (Soekanto, 2018: 52). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis agar bahan hukum yang diperoleh dapat tersusun secara runtut dan mudah dianalisis. Peneliti juga melakukan seleksi terhadap bahan hukum yang digunakan dengan mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas sumber tersebut. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Teknik ini menjadi penting dalam penelitian hukum normatif karena seluruh analisis bergantung pada kualitas bahan hukum yang digunakan (Amiruddin, 2021: 118). Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Penalaran deduktif dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju pada permasalahan yang bersifat khusus, yaitu terkait pengaturan AI generatif dalam konteks hak cipta di Indonesia. Dalam proses ini, peneliti mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam penggunaan teknologi AI. Analisis juga dilakukan dengan mengaitkan berbagai konsep hukum yang relevan untuk menghasilkan argumentasi yang logis dan sistematis. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan

rekomendasi yang tepat dalam menjawab permasalahan hukum yang diangkat (Mahmud, 2020: 67).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan kecerdasan buatan generatif telah membawa perubahan mendasar dalam cara suatu karya digital diciptakan dan didistribusikan di era modern. Teknologi ini memungkinkan sistem komputer untuk menghasilkan karya secara mandiri melalui proses pembelajaran dari data dalam jumlah besar, sehingga hasil yang dihasilkan sering kali menyerupai karya manusia. Dalam konteks hukum di Indonesia, kondisi ini menimbulkan persoalan serius karena konsep pencipta dalam hukum hak cipta masih bertumpu pada keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Ketidaksihinggaan antara perkembangan teknologi dan konstruksi hukum yang ada menunjukkan adanya legal gap yang perlu segera diatasi. Situasi tersebut semakin kompleks ketika karya yang dihasilkan AI digunakan secara luas tanpa kejelasan mengenai status hukumnya. Hal ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan kesiapan regulasi yang mengaturnya (Gervais, 2022: 59).

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebenarnya telah memberikan dasar umum terkait penggunaan teknologi informasi, termasuk kewajiban untuk menghormati hak kekayaan intelektual. Namun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur mengenai karya yang dihasilkan oleh AI generatif. Pasal-pasal dalam UU ITE lebih banyak mengatur aspek keamanan informasi, transaksi elektronik, dan larangan penyalahgunaan teknologi, sehingga belum menyentuh persoalan substansial terkait kepemilikan dan perlindungan karya berbasis AI. Kondisi ini mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat, baik pengguna, pengembang, maupun kreator asli. Ketidakjelasan ini pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang sulit diselesaikan karena tidak adanya dasar normatif yang tegas. Oleh karena itu, diperlukan interpretasi hukum yang lebih progresif untuk menjembatani kekosongan tersebut (Sutedi, 2021: 144).

Permasalahan utama yang muncul berkaitan dengan penentuan subjek hukum atas karya yang dihasilkan oleh AI generatif. Dalam sistem hukum hak cipta, pencipta merupakan pihak yang memiliki hak eksklusif atas karya yang dihasilkannya, baik dalam bentuk hak moral maupun hak ekonomi. Namun, dalam konteks AI generatif, proses penciptaan tidak sepenuhnya dilakukan oleh manusia, melainkan melibatkan sistem algoritma yang bekerja secara otonom. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang seharusnya diakui sebagai pencipta, apakah pengembang teknologi, pengguna yang memberikan perintah, atau tidak ada pihak yang dapat dikategorikan sebagai pencipta. Ketidakjelasan ini menunjukkan bahwa konsep hukum yang ada belum mampu mengakomodasi realitas baru yang ditimbulkan oleh teknologi. Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi konsep pencipta dalam hukum hak cipta agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman (Samuelson, 2020: 311).

Selain persoalan kepemilikan, isu plagiarisme juga menjadi tantangan besar dalam penggunaan AI generatif. Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan data pelatihan yang sering kali berasal dari karya yang telah dilindungi hak cipta, sehingga terdapat potensi pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta asli. Dalam praktiknya, AI dapat menghasilkan karya yang memiliki kemiripan substansial dengan karya yang telah ada tanpa memberikan atribusi yang memadai. Hal ini tidak hanya merugikan pencipta asli, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam ekosistem industri kreatif. Lebih lanjut, kesulitan dalam mendeteksi plagiarisme berbasis AI menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum dan teknologi yang mampu mengidentifikasi serta membuktikan adanya pelanggaran hak cipta secara lebih efektif (Rahmawati, 2022: 205).

Di sisi lain, implikasi hukum dari penggunaan AI generatif juga berkaitan dengan tanggung jawab hukum atas karya yang dihasilkan. Dalam kondisi tertentu, karya yang dihasilkan AI dapat digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti penyebaran informasi palsu atau manipulasi konten digital. Dalam hal ini, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh karya tersebut. UU ITE memang mengatur mengenai tanggung jawab atas penyalahgunaan sistem elektronik, namun belum secara spesifik mengatur tanggung jawab dalam konteks AI generatif. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai pembagian tanggung jawab antara pengembang, pengguna, dan pihak terkait lainnya (Surden, 2019: 78).

Apabila dilihat dari perspektif global, beberapa negara telah mulai mengembangkan pendekatan hukum yang lebih adaptif dalam mengatur AI generatif. Misalnya, terdapat kecenderungan untuk mengakui hak cipta berdasarkan kontribusi manusia dalam proses penciptaan, meskipun melibatkan teknologi AI. Pendekatan ini memberikan jalan tengah antara perlindungan hak cipta dan pengakuan terhadap peran teknologi dalam proses kreatif. Selain itu, organisasi internasional juga mendorong adanya transparansi dalam penggunaan data pelatihan AI untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Pendekatan komparatif ini dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain, Indonesia dapat memperkuat sistem hukumnya dalam menghadapi tantangan teknologi global (WIPO, 2023: 45).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa urgensi pembaruan regulasi, khususnya dalam UU ITE dan Undang-Undang Hak Cipta, menjadi sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh AI generatif. Pembaruan regulasi perlu mencakup pengaturan mengenai status hukum karya AI, mekanisme perlindungan terhadap plagiarisme, serta pembagian tanggung jawab hukum yang jelas. Selain itu, diperlukan juga integrasi antara pendekatan hukum dan teknologi, seperti penggunaan sistem pelacakan digital untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara

perlindungan hak pencipta dan perkembangan inovasi teknologi. Dengan demikian, regulasi yang adaptif dan komprehensif diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan (Budianto, 2021: 167).

SIMPULAN

Perkembangan kecerdasan buatan generatif telah menciptakan perubahan mendasar dalam sistem penciptaan karya digital, yang pada akhirnya menantang konstruksi hukum hak cipta di Indonesia. Teknologi ini tidak hanya mengaburkan batas antara karya manusia dan mesin, tetapi juga memunculkan persoalan hukum terkait kepemilikan, status pencipta, serta potensi plagiarisme yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Hak Cipta belum mampu mengakomodasi secara spesifik dinamika yang ditimbulkan oleh AI generatif, sehingga menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Selain itu, penggunaan data berhak cipta dalam proses pelatihan AI tanpa mekanisme izin yang jelas semakin memperkuat potensi pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada masih tertinggal dibandingkan dengan laju perkembangan teknologi digital (WIPO, 2023: 48). Berdasarkan hal tersebut, pembaruan regulasi menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan para pihak yang terlibat. Regulasi ke depan perlu mengatur secara tegas mengenai status hukum karya AI, pembagian tanggung jawab antara pengembang dan pengguna, serta mekanisme perlindungan terhadap plagiarisme berbasis teknologi. Di samping itu, pendekatan hukum yang adaptif perlu diintegrasikan dengan pemanfaatan teknologi, seperti sistem pelacakan digital untuk mendeteksi pelanggaran hak cipta secara lebih efektif. Upaya ini juga perlu didukung dengan harmonisasi terhadap standar internasional agar Indonesia tidak tertinggal dalam merespons perkembangan global. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan pemanfaatan AI generatif secara bertanggung jawab dalam ekosistem digital yang berkeadilan (Gervais, 2022: 63).

DAFTAR RUJUKAN

- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja Dalam Meningkatkan Competitive Advantage Pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Ginsburg, J. C. (2019). "People Not Machines: Authorship and What It Means in the Age of AI." *Columbia Journal of Law & the Arts*, 42(3), 25–45.
- Rahmawati, A. (2022). "Hak Cipta di Era Teknologi Digital: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 15(2), 200–215.
- Siregar, R. (2022). "Implikasi Hukum Kecerdasan Buatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Jurnal Ius Quia Iustum*, 29(1), 40–55.
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2023). "Artificial Intelligence and Intellectual Property: Challenges and Opportunities." *WIPO Journal*, 14(1), 10–50.

- Hatum, A. (2010). *Next Generation Talent Management: Talent Management to Survive Turmoil*. London: Palgrave Macmillan.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2021). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budianto, A. (2020). *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Gervais, D. (2022). *Artificial Intelligence and Intellectual Property Law*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Samuelson, P. (2020). *Intellectual Property and the Digital Economy*. Cambridge: MIT Press.
- Soekanto, S. (2018). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutedi, A. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surden, H. (2019). *Artificial Intelligence and Law: An Overview*. Cambridge: Cambridge University Press.